

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan interaksi dalam hidupnya. Dimana interaksi terjadi secara alamiah dalam kehidupan manusia. Dengan adanya interaksi yang terjadi antara individu yang satu dengan individu yang lain, akan dapat menimbulkan rasa tertarik antara lawan jenis.

Diawali dengan interaksi dan rasa tertarik tersebut, maka akan dapat menimbulkan terjadinya suatu perkawinan. Walaupun ada sebagian perkawinan yang didasari bukan karena adanya interaksi dan rasa tertarik. Misalnya perkawinan yang terjadi karena adanya perjudohan. Tetapi yang pasti perkawinan akan menimbulkan suatu ikatan yang sah antara individu yang satu dengan individu yang lain, untuk membentuk suatu keluarga.

Definisi perkawinan menurut pakar hukum R. Soetojo Prawirohamidjojo:<sup>1)</sup> menyatakan : " Perkawinan adalah suatu hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal, yang diakui oleh negara " Sedangkan definisi perkawinan menurut Pasal 1 Bab I UU No.1 Tahun 1974 :<sup>2)</sup> "Perkawinan ialah ikatan

<sup>1)</sup> R. Soetojo Prawirohamidjojo, Hukum Orang dan Keluarga, Alumni Bandung, 1987.  
<sup>2)</sup> Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, Cet 1 Semarang : CV. Aneka Ilmu, 1990, hal.1

lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga ( rumah tangga ) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa "

Suatu perkawinan dapat dianggap sah menurut Pasal 6 Bab II UU No.1 tahun 1974 , adalah apabila telah memenuhi beberapa syarat-syarat yaitu :<sup>3)</sup>

- (1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat ijin kedua orang tua.
- (3) dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya , maka ijin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang maasih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- (4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya , maka ijin diperoleh dari wali , orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat dapat menyatakan kehendaknya.

---

<sup>3)</sup> Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 , Cet I Semarang : CV. Aneka Ilmu , 1990 , hal.3

- (5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan ijin setelah lebih dulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
- (6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Selain syarat-syarat tersebut di atas, di dalam Pasal 7 UU No.1 Tahun 1974 juga menyebutkan beberapa syarat-syarat perkawinan sebagai berikut :<sup>4)</sup>

- (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.
- (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
- (3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-Undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi terhadap ayat (2)



pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Adapun definisi perkawinan menurut hukum adat yang disampaikan oleh Djoyodiguno :<sup>51</sup> "Perkawinan adalah serangkaian upacara - upacara yang membawa calon mempelai laki - laki dan wanita dari status belum suami istri menjadi berstatus suami istri ". Selanjutnya Djoyodiguno menjelaskan pula bahwa perkawinan adalah peristiwa yang sangat penting di dalam kehidupan masyarakat Indonesia , Perkawinan itu bukan saja suatu peristiwa yang menyangkut mereka berdua saja ( Calon Suami Istri ) , Akan tetapi juga menyambungkan pertalian antar orang tuanya , saudara - saudaranya dan kemudian nanti dengan anak - anak mereka apabila telah lahir serta semua yang menjadi kerabatnya . Seringkali kita dengar dalam kehidupan masyarakat kita yang masih kental dan erat memegang tradisi dan adat - istiadat daerah setempat , bahwa dalam sebuah perkawinan hakikatnya yang kawin adalah antar keluarga dengan keluarga . Hal ini terlihat dari banyaknya aturan - aturan yang harus dijalankan , yaitu aturan - aturan adat istiadat yang sangat banyak dan runtun sesuai dengan tata susunan derajat masyarakat yang bersangkutan , runtutan upacara perkawinannya banyak mengandung sifat religio magis .

<sup>49</sup> Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 , Cet I Semarang : CV. Aneka Ilmu , 1990 , Hal.4

<sup>50</sup> Djoyodiguno , Asas-Asas Hukum Adat , BP.UGM , Yogyakarta , 1985 , Hal.53

Sebagai contoh , menurut hukum adat Jawa upacara perkawinan meliputi antara lain :

1. Betemunya kedua mempelai " Temon "
2. Makan bersama " Kembang "
3. Tanpa kaya " Penerimaan berbagai macam pemberian yang berwujud macam - macam benih pertanian . Seperti benih padi, kacang kedelai , jagung dan sebagainya . Dengan maksud sebagai lambang penuaian kerja sama "
4. Pemberian " Nama tua "

Semua upacara itu merupakan " Rites de passage " , upacara peralihan , yang melambangkan perubahan status dari kedua mempelai dari belum berstatus suami istri dan diakui oleh masyarakat adat.<sup>6)</sup>

Adapun definisi perkawinan dalam hukum Islam seperti yang dijelaskan oleh Fuad Moh. Fachruddin :<sup>7)</sup> menyatakan : " Bahwa dalam islam , perkawinan atau pernikahan itu berarti suatu *akad* perjanjian yang mengikat antara laki - laki dengan perempuan menjadi suami istri " . Lebih lanjut Fuad Moh.Fachruddin mengatakan bahwa syarat sahnya perkawinan menurut hukum islam adalah :

1. Adanya laki - laki dan perempuan sebagai pihak yang akan menjadi suami istri .
2. Adanya Ijab Qobul
3. Adanya dua orang saksi laki - laki

<sup>6)</sup> Imam Sudiyat , Hukum Adat-Sketsa Asas , Cet I , Liberty , Yogyakarta , 1995 , hal.56  
<sup>7)</sup> Fuad Moh.Fachruddin , Masalah Anak dalam Hukum Islam , Cet I , CV Pedoman Ilmu Jaya , Jakarta , 1987 , hal.60

Persyaratan adanya pihak laki - laki dan perempuan adalah hal yang mutlak karena mereka adalah pihak - pihak yang akan menjadi suami istri .

Persyaratan " Ijab " dari pihak laki - laki yang disampaikan kepada pihak perempuan , dan pihak perempuan menyatakan " Qobul " atas ijab dari pihak laki - laki tanpa ada paksaan dari pihak manapun . Sedangkan saksi dari upacara pernikahan itu adalah harus dua orang laki - laki .

Selain tiga syarat sahnya perkawinan tersebut diatas , di dalam hukum islam dikenal adanya mahar atau mas kawin yang sifatnya wajib diberikan oleh calon suami kepada calon istri semata - mata untuk kepentingannya belaka . Pemberian mas kawin merupakan suatu hadiah sebagai simbol adanya ikatan untuk membentuk hidup baru . Bukan hanya sebagai ikatan batin saja tetapi juga meliputi ikatan lahir berlandaskan pada syariat Islam yang bersumber pada kitab suci Al - Qur'an ( Hadist Rasulullah dan Ijma' Ulama → Konsensus para ulama islam ) Al - Qur'an mengabadikan hal tersebut diatas dalam firman Allah SWT . Surat Al - Baqarah ayat 187 yang artinya : <sup>8)</sup> " Mereka itu ( Istri - istri ) adalah pakaian bagi kamu , dan kamupun ( Suami - suami ) adalah pakaian bagi mereka istri - istri " .

Dari pedoman firman itulah islam menjaga perkawinan dalam segala segi . Baik perbuatan , pergaulan dan tanggung jawab serta hak - hak dan kewajiban yang terkandung di dalamnya . Jadi jelaslah bahwa

8) Al - Qur'an, Surah Al - Baqarah, Al - Qur'an, dan Tafsirnya, Jilid 1, Penerbit Al - Falaq, Bandung, 1972, hal 45



perkawinan tidak hanya mengikat pada kedua suami dan istri saja , tetapi juga mengakibatkan timbulnya hubungan hukum antara suami dan istri tersebut dan sanak kerabat yang ada . Dan apabila kemudian dalam perkawinannya itu lahir anak - anak maka dengan sendirinya akan timbul lagi hubungan hukum hak dan kewajiban antara orang tua dan anak.

Disinilah penulis merasa tertarik untuk membahas lebih lanjut hubungan hukum yang timbul dengan adanya perkawinan . Secara teori maupun praktek dalam kehidupan sehari hari di dalam masyarakat masalah - masalah tersebut masih dapat dibahas lebih lanjut , maka penulis bermaksud mengadakan penelitian untuk menyusun skripsi mengenai " HUBUNGAN HUKUM DAN KEWAJIBAN ANTARA ORANG TUA DENGAN ANAK " ( Studi Perbandingan menurut UU No.1 Tahun 1974 , Hukum Adat dan Kompilasi Hukum Islam )

## B. Perumusan Masalah

Pada hakekatnya setiap anak mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dijalankan terhadap orang tuanya.

Tetapi anak tersebut tidak hanya dapat menjalankan kewajiban-kewajibannya , melainkan dapat menuntut hak-haknya sebagai anak terhadap orang tuanya.

Begitu juga dengan orang tua . Orang tua tidak hanya mempunyai kewajiban terhadap anak . Tetapi orang tua juga mempunyai hak terhadap anaknya.

Dari uraian di atas permasalahannya dapat dirumuskan sebagai berikut.

1. Bagaimana hubungan hukum hak dan kewajiban antara orang tua dengan anak menurut UU No.1 tahun 1974 , Hukum Adat dan Kompilasi Hukum Islam ?
2. Bagaimana persamaan hak dan kewajiban antara orang tua dengan anak menurut UU No.1 tahun 1974 , Hukum Adat dan Kompilasi Hukum Islam ?
3. Bagaimana perbedaan hak dan kewajiban antara orang tua dengan anak menurut UU No.1 tahun 1974 , Hukum Adat dan Kompilasi Hukum Islam ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui hubungan hukum hak dan kewajiban antara orang tua dengan anak menurut UU No.1 tahun 1974 , Hukum Adat dan Kompilasi Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui persamaan hak dan kewajiban antara orang tua dengan anak menurut UU No.1 tahun 1974 , Hukum Adat dan Kompilasi Hukum Islam.



3. Untuk mengetahui perbedaan hak dan kewajiban antara orang tua dengan anak menurut UU No.1 tahun 1974 , Hukum Adat dan Kompilasi Hukum Islam.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun yang menjadi manfaat dalam suatu penelitian adalah sebagai berikut.

1. Secara Teoritis

Dapat memberikan pandangan yang lebih jauh atau luas tentang bagaimana hubungan hukum hak dan kewajiban antara orang tua dengan anak.

2. Secara Praktis

Dapat memberikan gambaran yang lebih jelas kepada penulis khususnya di bidang hukm yang berhubungan dengan hubungan hukum hak dan kewajiban antara orang tua dengan anak.

#### **E. Metodologi Penelitian**

Menurut Koentjoroningrat secara etimologi kata metode berasal dari bahasa Yunani "Methodos" yang artinya cara atau jalan . Maka metode ini menyangkut cara kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan.<sup>9)</sup>

Adapun dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode:

a. Metode Pendekatan

Metode yang dipergunakan dalam penelitian adalah metode pendekatan yuridis sosiologis atau rasio legal research yang mana metode pendekatan yuridis sosiologis artinya adalah penelitian hukum yang mempergunakan data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat.

b. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam skripsi ini adalah termasuk diskripsif-analitis yaitu menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan di atas.

c. Metode Pengolahan Data

Dalam pengumpulan data diusahakan sebanyak mungkin data yang diperoleh dan dikumpulkan mengenai masalah - masalah yang berhubungan dengan penelitian ini , disini penulis akan menggunakan dat primer dan data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan cara sebagai berikut.

1. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat melalui:

- Studi lapangan

Adalah suatu cara memperoleh data yang bersifat primer . Dalam hal ini akan diusahakan untuk memperoleh data - data dengan mengadakan tanya jawab ( wawancara ) dengan masyarakat.

## 2. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh langsung dari bahan kepustakaan melalui :

### - Studi kepustakaan

Studi kepustakaan ini untuk mencapai konsep - konsep , teori - teori , pendapat - pendapat , ataupun penemuan - penemuan yang berhubungan dengan pokok permasalahan. Keputusan tersebut dapat berupa :

- Peraturan perundangan
- Karya ilmiah para sarjana
- Dan lain - lain sumber

## d. Metode Analisis Data

Yaitu sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul , dan akan menggunakan metode analisis kuantitatif . Kuantitatif karena untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan objek penelitian diperlukan tehnik pengumpulan data.



## F. Sistematika Penelitian

Untuk memperoleh gambaran mengenai garis besar skripsi ini maka penulis akan mengemukakan sistematika tentang isi dari masing-masing bab yang akan diuraikan sebagai berikut :

### BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Perumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Metodologi Penelitian

### BAB III

### F. Sistematika Penelitian

### BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

- A. Pengertian Hak dan Kewajiban Orang Tua dengan Anak menurut UU No.1 tahun 1974 , Hukum Adat dan Kompilasi Hukum Islam.
  - 1. Menurut UU No.1 Tahun 1974
  - 2. Menurut Hukum Adat
  - 3. Menurut Kompilasi Hukum Islam
- B. Tinjauan Yuridis Hak dan Kewajiban Orang Tua dengan Anak menurut UU No.1 tahun 1974 , Hukum Adat dan Kompilasi Hukum Islam.
  - 1. Menurut UU No.1 Tahun 1974

2. Menurut Hukum Adat
3. Menurut Kompilasi Hukum Islam

C. Batasan Hak dan Kewajiban Orang Tua dengan Anak menurut UU No.1 tahun 1974 , Hukum Adat dan Kompilasi Hukum Islam.

1. Menurut UU No.1 Tahun 1974
2. Menurut Hukum Adat
3. Menurut Kompilasi Hukum Islam

### BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

1. Hubungan Hukum Hak dan Kewajiban antara Orang Tua dengan Anak menurut UU No.1 Tahun 1974 , Hukum Adat dan Kompilasi Hukum Islam.

1.1 Menurut UU No.1 Tahun 1974

1.2 Menurut Hukum Adat

1.3 Menurut Kompilasi Hukum Islam

2. Persamaan Hak dan Kewajiban antara Orang Tua dengan Anak

Hukum Adat dan Kompilasi  
Hukum Islam

3. Perbedaan Hak dan Kewajiban  
antara Orang Tua dengan Anak  
menurut UU No.1 Tahun 1974 ,  
Hukum Adat dan Kompilasi  
Hukum Islam.

- 3.1 Menurut UU No.1 Tahun  
1974

- 3.2 Menurut Hukum Adat

- 3.3 Menurut Hukum Islam

B. Pembahasan

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA